



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu
Telp.(0736) 21450, 52850, Fax.(0736) 21092, 52851
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : SK/411/BPKD.I/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PPD KOTA BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPTD PPD Kota Bengkulu melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 23);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kewenangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Unit Pengukuran Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
14. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Standar Pelayanan pada UPTD PPD Kota Bengkulu |
| PERTAMA | : Standar Pelayanan pada UPTD PPD Kota Bengkulu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Standar Pelayanan pada UPTD PPD Kota Bengkulu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepemilikan Pertama/Kendaraan Baru (BUN-KB I); 2. Layanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepemilikan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II); 3. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ulang Tahunan (Pengembalian STNK); 4. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ulang Lima Tahunan (Perpanjangan STNK); 5. Layanan Mutasi Masuk; 6. Layanan Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah; 7. Layanan Urah Bentuk; 8. Layanan Duplikat STNK. |

KETIGA

- : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan atau Pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 19-01-2022

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



Hj. YULISWANI, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700727 199303 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelanaan
 Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
 Nomor : SK/433 /HPKD I/2022
 Tanggal : 14 Januari 2022

JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PPD KOTA BENGKULU

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepemilikan Pertama/Kendaraan Baru [BBN-KB I]

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Interlinkasi Kendaraan Bermotor.
2	Persyaratan	Untuk Perorangan : Identitas diri diri yang sah dan fotocopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berhalangan;

		- Untuk Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KIT asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisil, NIB, STUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja anggotan umum/orang umum (bagi kendaraan TNKB Kuning); - Untuk Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KIT yang ditugaskan; - Faktur; - Formulir A dari Bea dan Cukai; - Pemberitahuan Impor Barang, Invoice dan Bill of lading; - Tanda pendaftaran type dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; - Sertifikat uji tipe dari Ditjen Perhubungan Darat; - Sertifikat Vehicle Identity Number (VIN); - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/ Cek Fisik.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI) PENETAPAN 1. PNBP 2. BRNKB 3. PKB 4. SWDKLLJ KELUAR Penyerahan STNK, SKPD, TNKB Cetak SKPD dan STNK Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) KET: ❖ Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PNBP ❖ Proses Penetapan BRNKB, PKB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK dan TNKB ❖ Penyerahan SKPD, STNK dan TNKB
4.	Waktu Penyelesaian	20 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai PERMENLOGI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	STNK, SKPD, TNKB, BPKB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WiFi, Free Kopi/Teh, TV hiburan, AC, CCTV, Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Pojok Baca, Pojok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengisian, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet khusus Disabilitas, Area Ronda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Musholla, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Parkir.

8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Kantor Registasi POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pendapatan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	- Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat_kota_bengkulu - WhatsApp : 0822 95099 299 - Facebook : samsatkotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan; - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 3 (tiga) orang dari POLDA Bengkulu; - 12 (dua belas) dari UPTD PPD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB dan BENKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin segenap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepemilikan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9).
----	-------------	---	--

		3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 59); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Republikan Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3	Persyaratan	- Fotokopir : Identitas diri diri yang asli dan fotokopir atau Surat Kuasa bermaterai cukup legi yang bernalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIB, SILP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bagi kendaraan UNKB kuning); - Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang ditugaskan, - EPKB Asli; - STNK Asli; - Kuota isi jual beli bermaterai cukup; - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/Cek Fisik.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK Pendaftaran, Pendaftaran dan Verifikasi (POLRI) PENETAPAN - PNDF - BENKB - PKB - SWDKLLJ KELUAR Penyerahan STNK, SKPD, TNKB Cetak SKPD dan STNK Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) KET: ❖ Pendaftaran, Pendaftaran, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PNDF ❖ Proses Penetapan BENKB, PKB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK dan TNKB ❖ Penyerahan SKPD, STNK, BENKB dan TNKB
4.	Waktu Penyelesaian	: 20 Menit
5.	Harga/Tarif	: Sesuai PERMEN DAHRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	: STNK, SKPD, TNKB, BPNB
7.	Ruang, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WiFi, Free Kopi/Teh, TV hiburan, AC, CCTV, Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Popok Baca, Popok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak PKK, Musholla, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Parkir
8.	Kompensasi Pelaksanaan	: Petugas yang terlihat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	: Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Kanit Resident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Pungktual dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Tidang Penerimaan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Perancangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat.kota.bengkulu1 - WhatsApp : 0822 95999 293 - Facebook : samsat.kotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan subteknis laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan.

			- Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 3 (tiga) orang dari POLDA Bengkulu; - 12 (dua belas) dari UPTD PTD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Marga; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bag. lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB dan BBNKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin segenap anggota UPTD PTD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tertit Ulang Tahunan (Penghasilan STNK)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 1); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
---	-------------	---	--

		5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelompokan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Urah Bertuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6). 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2	Pereyerotan	Perorangan : Identitas diri diri yang asli dan fotocopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berhalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIB, SIUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bagi kendaraan TNKB Kurang); - Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang ditugaskan; - STNK Asli; - SKPD Tahun lalu.
3	Sistem, Mekanisme dan Piceedur	MASUK ↓ Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI) ↓ PENETAPAN ↓ - PKB - SWDKLLJ KELUAR ↓ Penyerahan STNK, SKPD ↓ CETAK SKPD dan STNK ↓ Pembayaran Kasir Banc (Bank Bengkulu dan BRI) KET: ❖ Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PKB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK ❖ Penyerahan SKPD, STNK
4	Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Sesuai PERMENDAGR Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6	Produk Pelayanan	STNK, SKPD

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WiFi, Free Kopi/Teh, TV hifi/mian, AC, CCTV, Ruang tunggu khusus Disabilitas, Pojok Baca, Pojok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Musholla, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Fotokopi
8.	Kompensasi Pelaksanaan	:	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Karir Regident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pendapatan), POLDA BENGKULU dan PT. Jasa Raharja.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	- Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat.kota.bengkulu1 - WhatsApp : 0822 95999 299 - Facebook : samsatkotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan, - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 1 (satu) orang dari DIPLANTAS POLDA BENGKULU; - 2 (dua) orang dari UPTD PPD Kota Bengkulu.
12.	Jumlah Pelayanan yang memberikan kepuasan pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKD dan BBNKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin dengan anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali.

4. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Teliti Ulang Lima Tahunan (Perpanjangan STNK)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049).
---	-------------	---	---

		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghimpunan Dasar Pengenaan Pajak Asetaraan Bermotor dan Dea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Urah Dentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2	Persyaratan	: - Keterangan : Identitas diri diri yang sah dan fotocopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berhalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Dadan Hukum dan dilandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIB, SIUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bagi kendaraan TNKB Kuning); - Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah dilandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang ditugaskan; - RPKB Asli; - STNK Asli; - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/Cek Fisik.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI) ↓ PENETAPAN ↓ - PNDP - FKB - SWDKLLJ KELUAR Penyerahan STNK, SKPD, TNKB ↓ Cetak SKPD dan STNK ↓ Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ALF: ❖ Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PNDP ❖ Proses Penetapan FKB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK ❖ Penyerahan SKPD, STNK, TNKB
4.	Waktu Penyelesaian	: 25 Menit
5.	Biaya / Tarif	: Sesuai PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	: STNK, SKPD, TNKB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WiFi, Free Kopi /Teh, TV hiburan, AC, CCTV, Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Pojok Baca, Pojok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Musholla, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Fotokopi
8.	Kompensasi Pelaksanaan	: Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dan Pejabat sah.
9.	Pengawasan Internal	: Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Kasat Regident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Didang Pendapatan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Pelaksanaan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat_kota_bengkulu1 - WhatsApp : 0822 95099 999 - Facebook : samsatkotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan subatansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan; - Pengaduan masyarakat dengan subatansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai a.sip.

11.	Jumlah Pelaksana	:	- 3 (tiga) orang dari POLDA Bengkulu; - 12 (dua belas) dari UPTD PPD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Eksternal; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB dan BUNKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Pelaksanaan	Kriteria :	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin segenap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali.

5. Mutasi Masuk

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Peraturan Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69);
----	-------------	---	--

		6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2.	Persyaratan	- Perorangan : Identitas diri diri yang sah dan fotokopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berhalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIB, SIUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bag. kendaraan TNKB kuning); - Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang ditugaskan; - BPKB Asli; - Kuitansi jual beli bermaterai cukup; - STNK; - Faktur BPKB; - Faktur STNK; - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/ Cek Fisik
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK ↓ Pendaftaran, Pendaftaran dan Verifikasi (POLRI) ↓ PENETAPAN ↓ - PNBP - BENKB - PKB - SWDKLLJ KELUAR ↓ Penyerahan SKPD, STNK, TNKB ↓ CETAK SKPD dan STNK ↓ Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) KET: ❖ Pendaftaran, Pendaftaran, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PNBP ❖ Proses Penetapan BENKB, PKB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK ❖ Penyerahan SKPD, STNK, TNKB
4.	Waktu Penyelesaian	20 Menit
5.	Harga/ Tarif	Sesuai PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	STNK, SKPD, TNKB

7.	Sarana, Piasarana dan/ atau Fasilitas	:	Ruang Tunggu yang nyaman, Free WiFi, Free Kopi /Teh, TV hiburan, AC, CCTV, Ruang tunggu khusus Disabilitas, Pojok Baca, Pojok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Musimka, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Fotokopi.
8.	Kompensasi Pelaksanaan	:	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Kamit Resident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembiua Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pendapatan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	- Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat_kota_bengkulu1 - Whatsapp : 0822 95999 259 - Facebook : samsatkotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan; - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 3 (tiga) orang dari POLDA BENGKULU; - 12 (dua belas) dari UPTD PPD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus
13.	Jaminan Keselamatan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan.	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKD dan BBNKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin setiap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali

6. Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah

1	Dasar Hukum	: 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Keludukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengkajian Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 59); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Urah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
2	Persyaratan	: - Perorangan : Identitas asli diri yang sah dan fotocopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berbalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIB, SIUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/otang umum (bagi kendaraan TNKB Kuning); - Instansi Pemerintah : surat tugas dan atasannya menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang dikuasakan;

		- BPKB Asli - STNK Asli - Hasil Pemeriksaan/Cek Fisik Kendaraan Bermotor
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLEI) PENETAPAN - PKB - SWDKLU KELUAR Penyerahan Dokumen Mutasi Keluar CEKAL SKPD dan FISCAL Penyerahan Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) KRT: ❖ Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi (POLEI) ❖ Proses Penetapan PKB, FISCAL ❖ Penyerahan pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cekal SKPD, FISCAL ❖ Penyerahan SKPD, FISCAL
4.	Waktu Penyelesaian	- 20 Menit
5.	Harga/Tarif	: Sesuai PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	: SKPD, FISCAL
7.	Sarana, Peralatan dan/atau Fasilitas	: Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WIFI, Free Kopi/Teh, TV hiburan, AC, CCTV, Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Pojok Baca, Pojok Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kiosk PAK, Musholla, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Fotokopi
8.	Kompensasi Pelaksanaan	: Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	: Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Kanit Resident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pengawasan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu. - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat.kota.bengkulu1 - WhatsApp : 0822 95999 299 - Facebook : samsatkotabengkulu Keterangan: - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan.

			- Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan ditanggapi dan akan dicatat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang dari POLDA BENGKULU; - 12 (dua belas) dari UPTD UPTD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SUP; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13.	Jaminan Keamanan dan Keelokan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKD dan BENRB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin segenap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali

7. Ubah Bentuk

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tax Base Name Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Seris Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengkajian dan Pengantar Daerah Provinsi Bengkulu (Seris Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 50);
---	-------------	---	--

		6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Urah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Berka Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6), 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2	Persyaratan	- Perorangan : Identitas diri diri yang asli dan fotocopy atau Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang berhalangan; - Dadan Hukum : Surat Kuasa bermaterai cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NID, SIUP, IDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bagi kendaraan TNKR K-ming); - Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah ditandatangani Pimpinan serta stempel cap Instansi Pemerintah dan KTP yang dikuasakan; - BPKB Asli; - STNK Asli; - Kuitansi jual beli bermaterai cukup; - Surat keterangan bengkel yang berbadan hukum; - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/Cek Fisik.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD MASUK[MASUK] --> POLRI[Pendaftaran, Pendaftaran dan Verifikasi (POLRI)] POLRI --> PENGLAJUAN[PENGLAJUAN] PENGLAJUAN --> PNBP[PNBP - STNKB - PAB - SWDKLLJ] PENGLAJUAN --> CETAK[CETAK SKPD dan STNK] CETAK --> KASIR[Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BUK)] PNBP --> KELUAR[KELUAR] KASIR --> KELUAR </pre> KET: ❖ Pendaftaran, Pendaftaran, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Pendaftaran PNBP ❖ Proses Pendaftaran STNKB, PAB, SWDKLLJ ❖ Pembayaran pada Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BUK) ❖ Cetak SKPD, STNK, TNKB ❖ Penyerahan SKPD, STNK, TNKB
4.	Waktu Pelaksanaan	: 20 Menit
5.	Biaya/Tarif	: Sesuai PERMENTAGRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 76 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	: STNK, SKPD, TNKB

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Ruang Tunggu yang nyaman, Free-WiFi, Free Kopi/Teh, TV Hiburan, AC, CCTV, Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Pejak Baca, Pejak Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Mushola, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kuntin, Tempat Fotokopi.
8.	Kompensasi Pelaksanaan	:	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan langsung dari Kepala UPTD PPD Kota Bengkulu, Karit Resident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samsat, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pendapatan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	- Kantor UPTD PPD Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkulu.go.id - Instagram : samsat_kota_bengkulu1 - WhatsApp : 0822 95999 299 - Facebook : samsatkotabengkulu Ketentuan: - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan; - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan dilanjutkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 3 (tiga) orang dari POLDA BENGKULU; - 12 (dua belas) dari UPTD PPD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepuasan pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan	:	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi keluhan dalam waktu 2x24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	:	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB dan BRKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Perencanaan rutin setiap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap 1 (satu) bulan sekali

8. Duplikat STNK

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghilangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 9); 3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 69); 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2	Persyaratan	- Fotokopie : Identitas asli diri yang sah dan fotokopi atau Surat Kuasa bermaterasi cukup bagi yang berhalangan; - Badan Hukum : Surat Kuasa bermaterasi cukup yang menggunakan Kop Surat Badan Hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dengan KTP asli yang dikuasakan, Surat Keterangan Domisili, NIE, SIUP, TDP, NPWP dan perjanjian Kontrak Kerja angkutan umum/orang umum (bagi kendaraan TUK3Kuning)

		- Instansi Pemerintah : surat tugas dari atasan menggunakan Kop Instansi Pemerintah diartikan dengan Amplop serta stempel cap instansi Pemerintah dan KTP yang ditugaskannya; - DPKB Asli; - STNK Asli; - Surat Keterangan Tilak Ditolak; - Surat Keterangan dari Kepolisian; - Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor/Cek Fisik.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MASUK ↓ Pendaftaran, Pendataan dan Verifikasi (POLRI) ↓ PENETAPAN ↓ - PNBP - BENYB - PAB - SWOKELU KELUAR ↓ Penyerahan STNK, SKPD, TNKB ↓ CETAK SKPD dan STNK ↓ Pembayaran Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) KOP: ❖ Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi (POLRI) ❖ Proses Penetapan PNBP ❖ Proses Penetapan DDNKB, PAB, SWOKELU ❖ Pembayaran parkir Kasir Bank (Bank Bengkulu dan BRI) ❖ Cetak SKPD, STNK, TNKB ❖ Penyerahan SKPD, STNK, TNKB
4.	Waktu Penyelesaian	: 20 Menit
5.	Biaya/Tarif	: Sesuai PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2021 dan PP Nomor 75 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	: STNK, SKPD, TNKB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Ruang Tunggu yang nyaman, Free-Wifi, Free Kopi/Teh, TV hiburan, AC, CCTV Ruang Tunggu Khusus Disabilitas, Pajuk Baza, Pajuk Bermain Anak, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pengaduan, Ruang Smoking Area, Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Kotak P3K, Mushola, Tempat Parkir yang luas, Parkir Khusus Disabilitas, Jalur Khusus Disabilitas, Kantin, Tempat Fotokopi
8.	Kompetensi Pelaksanaan	: Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian Daerah Bengkulu, UPTD PPD Kota Bengkulu BPKD Provinsi Bengkulu, dan PT. Jasa Raharja yang telah memiliki SK dari Pejabat terkait.
9.	Pengawasan Internal	: Pengawasan langsung dari Kepala (UPTD PPD) Kota Bengkulu, Kanit Regident POLDA Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bengkulu. Pengawasan Fungsional dari Tim Pembina Samset, BPKD Provinsi Bengkulu (Bidang Pendapatan), POLDA Bengkulu dan PT. Jasa Raharja.

10.	Penanganan Pengaduan, Soras dan Masukan :	- Kantor (IPTD PPD) Kota Bengkulu - Website : samsat.bengkuluprov.go.id - Instagram : samsat_kota_bengkulu1 - WnatsApp : 0822 55999 299 - Facebook : samsatkotabengkulu Kerentnan - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang logis dan memadai harus segera dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang dilaporkan; - Pengaduan masyarakat dengan substansi laporan yang tidak logis dan tidak memadai tidak akan diantulkan dan akan di catat sebagai arsip.
11.	Jumlah Pelaksana :	- 3 (tiga) orang dari POLDA BENGKULU; - 12 (dua belas) dari UPTD PPD Kota Bengkulu; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja; - 2 (dua) orang dari Bank BPD; - 1 (satu) orang dari Bank BRI
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan :	- Komitmen berdasarkan SOP; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x24 jam; - Menampung saran dan masukan dari masyarakat; - Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus
13.	Jaminan Keamanan dan Kecehlamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguragan :	- Memberikan kepastian hukum tentang Dokumen Kendaraan Bermotor; - Memberikan kepastian tarif PNB dan BBNKB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana :	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Pertemuan rutin segenap anggota UPTD PPD Kota Bengkulu setiap (satu) bulan sekali

Ditetapkan di B E N G K U L U
Pada tanggal 19 - 01 - 2022

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



H. YULISWANI, SE.MM

Pemimpin Utama

NIP. 19700727 199303 2 006